



PUTUSAN

Nomor 498/Pid.Sus/2024/PN Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SUSANTO Alias ANTO;**
2. Tempat lahir : Kampung Durian (Medan);
3. Umur/Tanggal lahir : 54 Tahun / 14 Juni 1969;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan H.R. Subrantas, RT. 007 RW. 002
Kelurahan/Desa Bagan Batu, Kecamatan Bagan
Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan 23 Mei 2024 kemudian diperpanjang sejak tanggal 24 Mei 2024 sampai dengan 26 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Mei 2024 sampai dengan tanggal 15 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juli 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2024 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 23 September 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 29 Desember 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Fitriani, S.H., dkk
Pensehat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Ananda beralamat di

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 498/Pid.Sus/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Pusara Hilir No. 17 Kepenghuluan Bagan Jawa, Kecamatan Bangko,
Kabupaten Rokan Hilir berdasarkan Penetapan Nomor 498/Pid.Sus/2024/PN
Rhl tanggal 22 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 498/Pid.Sus/2024/PN Rhl tanggal 1 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 498/Pid.Sus/2024/PN Rhl tanggal 1 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUSANTO Alias ANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastic bening klip merah berisikan narkotika jenis sabu
 - 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna biru
 - 1 (satu) pasang sandal"Dirampas untuk dimusnahkan"
4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan mengaku bersalah, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 498/Pid.Sus/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidana;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-214/L.4.20/Enz.2/09/2024 tanggal 19 September 2024 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa SUSANTO Alias ANTO pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu ditahun 2024 bertempat disebuah Warung yang beralamat di Jalan Pirdam, Kel/Desa Bagan Barat, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman" perbuatan tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 12.00 WIB Tim Opsnal Satnarkoba Polres Rokan Hilir yang terdiri dari saksi Ronal Siregar, saksi Firmansyah dan saksi Rahman Lianto mendapat informasi dari masyarakat bahwa di daerah Jalan Pirdam, Kel/Desa Bagan Barat, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir tepatnya disebuah Warung sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu, mendapat informasi tersebut saksi Ronal Siregar, saksi Firmansyah dan saksi Rahman Lianto langsung melakukan serangkaian penyelidikan dan langsung menuju lokasi yang dimaksud informasi tersebut, sekira pukul 15.00 WIB saksi Ronal Siregar, saksi Firmansyah dan saksi Rahman Lianto melakukan penangkapan terhadap terdakwa disebuah Warung, lalu dilakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening klip merah yang berisikan narkotika jenis sabu, kemudian dilakukan interogasi terhadap terdakwa dan terdakwa mengakui mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik bening klip merah yang berisikan narkotika jenis sabu tersebut dari sdr. Abdul (DPO), yang mana sdr. Abdul (DPO) menitipkan 1 (satu) bungkus plastik bening klip merah berisikan narkotika jenis sabu tersebut kepada terdakwa adalah apabila ada pembeli sabu

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 498/Pid.Sus/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada datang membeli nantinya sdr. Abdul mengambil kembali 1 (satu) bungkus plastik bening klip merah yang berisikan narkoba jenis sabu tersebut dari terdakwa, selain itu 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru milik terdakwa turut diamankan, selanjutnya terdakwa berserta barang bukti dibawa ke Polres Rokan Hilir guna proses lebih lanjut.

Bahwa barang bukti narkoba jenis shabu-shabu milik terdakwa sebanyak 1 (satu) bungkus plastik berisikan narkoba jenis sabu memiliki berat bersih 0,12 gr (nol koma dua belas gram) sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor 46/10278/2024 tanggal 22 Mei 2024 yang ditanda tangani oleh Dhoni Qadri sebagai pemimpin PT. Pegadaian (Persero) Cabang Dumai.

Bahwa benar barang bukti milik terdakwa adalah narkoba Golongan I berdasarkan hasil Berita Acara Laboratoris Kriminalistik, Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau, Nomor Lab : 1278/NNF/2024 tanggal 03 Juni 2024 yang ditandangan oleh pemeriksaan Kopol Dewi Arni, MM dan Iptu Endang Prihartini yang menyimpulkan "Barang bukti milik terdakwa 1 (satu) bungkus pegadaian berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,12 gr (nol koma dua belas gram) dengan nomor barang bukti 1922/2024/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba".

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman tersebut

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa SUSANTO Alias ANTO pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu ditahun 2024 bertempat disebuah Warung yang beralamat di Jalan Pirdam, Kel/Desa Bagan Barat, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman" perbuatan tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 498/Pid.Sus/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 12.00 WIB Tim Opsnal Satnarkoba Polres Rokan Hilir yang terdiri dari saksi Ronal Siregar, saksi Firmansyah dan saksi Rahman Lianto mendapat informasi dari masyarakat bahwa di daerah Jalan Pirdam, Kel/Desa Bagan Barat, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir tepatnya disebut Warung sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu, mendapat informasi tersebut saksi Ronal Siregar, saksi Firmansyah dan saksi Rahman Lianto langsung melakukan serangkaian penyelidikan dan langsung menuju lokasi yang dimaksud informasi tersebut, sekira pukul 15.00 WIB saksi Ronal Siregar, saksi Firmansyah dan saksi Rahman Lianto melakukan penangkapan terhadap terdakwa disebut Warung, lalu dilakukan pengeledahan terhadap badan dan pakaian terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening klip merah yang berisikan narkoba jenis sabu, kemudian dilakukan interogasi terhadap terdakwa dan terdakwa mengakui mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik bening klip merah yang berisikan narkoba jenis sabu tersebut dari sdr. Abdul (DPO), selain itu 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru milik terdakwa turut diamankan, selanjutnya terdakwa berserta barang bukti dibawa ke Polres Rokan Hilir guna proses lebih lanjut.

Bahwa barang bukti narkoba jenis shabu-shabu milik terdakwa sebanyak 1 (satu) bungkus plastik berisikan narkoba jenis sabu memiliki berat bersih 0,12 gr (nol koma dua belas gram) sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor 46/10278/2024 tanggal 22 Mei 2024 yang ditanda tangani oleh Dhoni Qadri sebagai pemimpin PT. Pegadaian (Persero) Cabang Dumai.

Bahwa benar barang bukti milik terdakwa adalah narkoba Golongan I berdasarkan hasil Berita Acara Laboratoris Kriminalistik, Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau, Nomor Lab : 1278/NNF/2024 tanggal 03 Juni 2024 yang ditandangan oleh pemeriksaan Kopol Dewi Arni, MM dan Iptu Endang Prihartini yang menyimpulkan "Barang bukti milik terdakwa 1 (satu) bungkus pegadaian berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,12 gr (nol koma dua belas gram) dengan nomor barang bukti 1922/2024/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba".

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman tersebut

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 498/Pid.Sus/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Firmansyah alias Firman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa 21 Mei 2024 sekitar pukul 15.00 WIB di Jalan Pirdam, Kelurahan Bagan Barat, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama Ronal Siregar dan saksi Rahman Lianto yang masing-masing adalah anggota kepolisian Polres Rokan Hilir;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekitar pukul 12.00 WIB didapat informasi bahwa Jalan Pirdam, Kelurahan Bagan Barat Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, tepatnya di sebuah warung sering terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu, setelah mendapat informasi tersebut Kasat Res Narkoba langsung merintahkan Unit Opsnal Sat Narkoba Polres Rokan Hilir untuk melakukan serangkaian penyelidikan, sekitar pukul 15.00 WIB Tim Opsnal berhasil mengamankan 1 (satu) orang laki-laki yang kemudian diketahui bernama Susanto Alias Anto di sebuah warung kemudian dilakukan penggeledahan badan serta tempat tertutup lainnya dan ditemukan barang Bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening klip merah yang diduga berisikan narkoba jenis sabu lalu dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa mengakui mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. Abdul (DPO), selain dari barang bukti Narkoba jenis sabu juga ditemukan barang bukti yang ada kaitannya dengan tindak pidana narkoba jenis Sabu tersebut berupa 1 (satu) Unit Handphone android Merk Vivo warna biru. Setelah barang bukti ditemukan selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Rohil guna pengusutan penyidikan lanjut;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 498/Pid.Sus/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan sebanyak 1 (satu) paket plastik bening ditemukan di sandal sebelah kiri Terdakwa yang terletak dibagian perekat sandal tersebut;
- Bahwa warung tersebut merupakan warung yang menjual rokok;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari Sdr. Abdul yang dititipkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Sdr. Abdul menitipkan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa pada saat Sdr. Abdul ke toilet dan Sdr. Abdul menitipkan narkoba jenis sabu tersebut untuk dikonsumsi;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan apapun terkait narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan yaitu warung tersebut bukan merupakan warung menjual rokok tapi merupakan warung doorsmeer;

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Rahman Lianto alias Rahman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa 21 Mei 2024 sekitar pukul 15.00 WIB di Jalan Pirdam, Kelurahan Bagan Barat, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama Ronal Siregar dan saksi Firmansyah alias Firman yang masing-masing adalah anggota kepolisian Polres Rokan Hilir;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekitar pukul 12.00 WIB didapat informasi bahwa Jalan Pirdam, Kelurahan Bagan Barat Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, tepatnya di sebuah warung sering terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu, setelah mendapat informasi tersebut Kasat Res Narkoba langsung merintahkan Unit Opsnal Sat Narkoba Polres Rokan Hilir untuk melakukan serangkaian penyelidikan, sekitar pukul 15.00 WIB Tim Opsnal berhasil mengamankan 1 (satu) orang laki-laki yang kemudian diketahui bernama Susanto Alias Anto di sebuah warung

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 498/Pid.Sus/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dilakukan penggeledahan badan serta tempat tertutup lainnya dan ditemukan barang Bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening klip merah yang diduga berisikan narkotika jenis sabu lalu dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa mengakui mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. Abdul (DPO), selain dari barang bukti Narkotika jenis sabu juga ditemukan barang bukti yang ada kaitannya dengan tindak pidana narkotika jenis Sabu tersebut berupa 1 (satu) Unit Handphone android Merk Vivo warna biru. Setelah barang bukti ditemukan selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Rohil guna pengusutan penyidikan lanjut;

- Bahwa narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan sebanyak 1 (satu) paket yang ditemukan di sandal sebelah kiri Terdakwa yang terletak dibagian perekat sandal tersebut;
- Bahwa warung tersebut merupakan warung yang menjual rokok;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari Sdr. Abdul yang dititipkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Sdr. Abdul menitipkan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa pada saat Sdr. Abdul ke toilet dan Sdr. Abdul menitipkan narkotika jenis sabu tersebut untuk dikonsumsi;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan apapun terkait narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan yaitu warung tersebut bukan merupakan warung menjual rokok tapi merupakan warung doorsmeer;

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Nomor 46/10278/2024 tanggal 22 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Dhoni Qadri, Pemimpin Cabang PT Pegadaian Dumai telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) gram ;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1278/NNF/2024 tanggal 3 Juni 2024 telah melakukan pemeriksaan terhadap

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 498/Pid.Sus/2024/PN Rhl



barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan kristal warna putih dengan berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) gram dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan botol plastik berisikan cairan urine Terdakwa, semuanya positif mengandung metamfetamina, yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan ini sehubungan saya ditangkap karena melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu;
- Bahwa penangkapan Terdakwa hari Selasa 21 Mei 2024 sekitar pukul 15.00 WIB di Jalan Pirdam, Kelurahan Bagan Barat, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa pada saat penangkapan yang ditemukan adalah 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang Terdakwa simpan di sandal bagian kiri tepatnya di perekat sandal Terdakwa yang Terdakwa gunakan pada saat Terdakwa ditangkap dan juga ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. Abdul yang menitipkan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa cara Sdr. Abdul menitipkan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dengan menemui Terdakwa dan memberikan 1 (satu) bungkus rokok Magnum hitam yang mana didalam kotak rokok tersebut berisi 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut dan Terdakwa simpan di perekat sandal Terdakwa tepatnya di sebelah kiri kaki Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyimpan narkotika jenis sabu tersebut di perekat sandal Terdakwa karena Terdakwa takut ketahuan;
- Bahwa Sdr. Abdul menitipkan Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa karena Sdr. Abdul ke toilet setelah dari toilet akan diambil Kembali, namun Sdr. Abdul ada mengatakan bahwa nanti kalau ada uang baru dibayarkan yang mana sebelumnya Sdr. Abdul menawarkan narkotika jenis sabu tersebut seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sementara Terdakwa hanya punya Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa baru sekali membantu Sdr. Abdul;
- Bahwa tidak ada imbalan dari Sdr. Abdul untuk dititipkan narkotika jenis sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu dan terakhir Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu 4 (empat) hari sebelum Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan apapun terkait narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun hak tersebut telah diberikan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastik bening klip merah yang diduga berisikan narkoba jenis sabu (berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) gram);
2. 1 (satu) unit handphone android merek Vivo warna biru;
3. 1 (satu) pasang sandal;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, bukti surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polres Rokan Hilir pada hari Selasa 21 Mei 2024 sekitar pukul 15.00 WIB di Jalan Pirdam, Kelurahan Bagan Barat, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir tepatnya di sebuah warung;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekitar pukul 12.00 WIB didapat informasi bahwa Jalan Pirdam, Kelurahan Bagan Barat Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, tepatnya di sebuah warung sering terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu, setelah mendapat informasi tersebut Kasat Res Narkoba langsung memerintahkan Unit Opsnal Sat Narkoba Polres Rokan Hilir untuk melakukan serangkaian penyelidikan, sekitar pukul 15.00 WIB Tim Opsnal berhasil mengamankan 1 (satu) orang laki-laki yang kemudian diketahui bernama Susanto Alias Anto di sebuah warung kemudian dilakukan penggeledahan badan serta tempat tertutup lainnya dan ditemukan barang Bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening klip merah yang diduga berisikan narkoba jenis sabu lalu dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa mengakui mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. Abdul (DPO), selain dari barang bukti Narkoba jenis sabu juga ditemukan barang bukti yang ada kaitannya dengan tindak pidana narkoba jenis Sabu tersebut berupa 1 (satu) Unit Handphone android Merk Vivo warna biru.

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 498/Pid.Sus/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah barang bukti ditemukan selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Rohil guna pengusutan penyidikan lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 46/10278/2024 tanggal 22 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Dhoni Qadri, Pemimpin Cabang PT Pegadaian Dumai telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan serbuk kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1278/NNF/2024 tanggal 3 Juni 2024 telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan kristal warna putih dengan berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) gram dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan botol plastik berisikan cairan urine Terdakwa, semuanya positif mengandung metamfetamina, yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari Sdr. Abdul yang dititipkan kepada Terdakwa karena pada saat Sdr. Abdul ke toilet dan dititipkan untuk dikonsumsi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan apapun terkait narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif Kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 498/Pid.Sus/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud “Setiap orang” adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum di dalam tindak pidana atau sebagai *dadeer* (pelaku) yang dimintai pertanggungjawaban;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat mengenai istilah “Setiap orang” sebagai unsur tindak pidana maka yang harus dipertimbangkan cukup apakah orang yang dihadapkan di persidangan ini telah nyata dan sesuai dengan yang disebut dalam dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang bahwa di persidangan telah dihadapkan seseorang bernama Susanto alias Anto yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum di dalam surat dakwaan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan berdasarkan keterangan Saksi-saksi tidak terdapat sangkalan bahwa Terdakwa adalah subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, dengan demikian tidak ditemukan adanya kemungkinan mengenai kekeliruan orang (*error in persona*), maka berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan terhadap unsur kesatu “Setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga bilamana salah satu alternatif perbuatan tersebut dapat dibuktikan maka unsur ini dinyatakan terpenuhi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah mempunyai dalam arti haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang berada dalam tangannya atau tidak;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menyimpan adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menguasai adalah berkuasa atas sesuatu atau memegang kekuasaan atas sesuatu;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menyediakan adalah mempersiapkan, mengadakan, menyiapkan, atau mengatur sesuatu untuk orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan narkotika berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah zat atau obat yang

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 498/Pid.Sus/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintesi yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang bahwa berdasarkan batasan-batasan pengertian tersebut diatas selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta dalam perkara ini sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dipersidangan diketahui Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polres Rokan Hilir pada hari Selasa 21 Mei 2024 sekitar pukul 15.00 WIB di Jalan Pirdam, Kelurahan Bagan Barat, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir tepatnya di sebuah warung;

Menimbang bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekitar pukul 12.00 WIB didapat informasi bahwa Jalan Pirdam, Kelurahan Bagan Barat Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, tepatnya di sebuah warung sering terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu, setelah mendapat informasi tersebut Kasat Res Narkoba langsung merintahkan Unit Opsnal Sat Narkoba Polres Rokan Hilir untuk melakukan serangkaian penyelidikan, sekitar pukul 15.00 WIB Tim Opsnal berhasil mengamankan 1 (satu) orang laki-laki yang kemudian diketahui bernama Susanto Alias Anto di sebuah warung kemudian dilakukan penggeledahan badan serta tempat tertutup lainnya dan ditemukan barang Bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening klip merah yang diduga berisikan narkoba jenis sabu lalu dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa mengakui mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. Abdul (DPO), selain dari barang bukti Narkoba jenis sabu juga ditemukan barang bukti yang ada kaitannya dengan tindak pidana narkoba jenis Sabu tersebut berupa 1 (satu) Unit Handphone android Merk Vivo warna biru. Setelah barang bukti ditemukan selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Rohil guna pengusutan penyidikan lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 46/10278/2024 tanggal 22 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Dhoni Qadri, Pimpinan Cabang PT Pegadaian Dumai telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan serbuk kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) gram;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 498/Pid.Sus/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1278/NNF/2024 tanggal 3 Juni 2024 telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan kristal warna putih dengan berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) gram dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan botol plastik berisikan cairan urine Terdakwa, semuanya positif mengandung metamfetamina, yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari Sdr. Abdul yang dititipkan kepada Terdakwa karena pada saat Sdr. Abdul ke toilet dan dititipkan untuk dikonsumsi;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan apapun terkait narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, diketahui bahwa objek dalam perkara *a quo* adalah 1 (satu) buah plastik kecil bening berklip merah berisikan diduga narkotika jenis sabu;

Menimbang bahwa untuk dapat mengetahui apakah di dalam plastik bening yang ditemukan benar berisikan narkotika jenis sabu atau bukan, perlu dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang mana pemeriksaan tersebut telah dilakukan dan dari hasil pemeriksaan tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1278/NNF/2024 tanggal 3 Juni 2024, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan kristal warna putih dengan berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) gram dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan botol plastik berisikan cairan urine Terdakwa, semuanya positif mengandung metamfetamina, yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim menyakini bahwa 1 (satu) buah plastik kecil bening berklip merah berisikan diduga narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa adalah benar mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai narkotika golongan I yang bentuknya bukan tanaman atau yang lazim disebut sebagai narkotika jenis sabu;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai kualifikasi perbuatan Terdakwa atas narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 498/Pid.Sus/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang diberikan di persidangan dan keterangan Terdakwa diketahui bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut adalah milik seseorang bernama Abdul yang dititipkan kepada Terdakwa karena Abdul tersebut saat itu akan ke toilet;

Menimbang bahwa dari fakta tersebut maka Majelis Hakim berpendapat 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Abdul (DPO) yang saat itu sedang dikuasai oleh Terdakwa karena dititipkan oleh Abdul (DPO) tersebut;

Menimbang bahwa terhadap Terdakwa juga telah dilakukan tes urine yang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1278/NNF/2024 tanggal 3 Juni 2024 hasilnya urine Terdakwa positif mengandung Metamfetamina, yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa dari keterangan para saksi dan Terdakwa di persidangan diketahui bahwa narkoba jenis sabu tersebut dititipkan kepada Terdakwa untuk dikonsumsi yang mana Terdakwa juga menerangkan bahwa sebelum Abdul (DPO) meninggalkan lokasi tersebut, Abdul (DPO) sempat menawarkan narkoba jenis sabu tersebut seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) namun oleh karena Terdakwa hanya memiliki uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) maka Abdul (DPO) hanya menitipkan kepada Terdakwa untuk Terdakwa konsumsi;

Menimbang bahwa dari fakta tersebut di atas, maka tidak terlihat adanya keterlibatan Terdakwa dalam peredaran gelap narkoba sehingga Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa tersebut lebih tepat masuk dalam kualifikasi sub unsur menguasai narkoba golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan sub unsur "Tanpa hak atau melawan hukum";

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan Terdakwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak ada kewenangan yang diberikan kepadanya dalam hal ini yang dimaksud adalah perbuatan menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa Narkoba Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, selanjutnya dalam ayat (2) pasal tersebut mengatur bahwa dalam jumlah terbatas, Narkoba Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 498/Pid.Sus/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa selanjutnya dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah mengatur siapa pihak yang dapat menyerahkan narkotika yaitu apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter. Kemudian pada ayat (2) dan ayat (3) mengatur bahwa apotek hanya dapat menyerahkan narkotika kepada rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, apotek lainnya, balai pengobatan, dokter dan pasien, yang mana rumah sakit, apotek, pusat kesehatan masyarakat, dan balai pengobatan hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada pasien berdasarkan resep dokter dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa dari fakta dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai atau melakukan tindakan apapun terhadap Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta Terdakwa bukanlah pihak yang dapat menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam Pasal 43 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa bukanlah orang atau pihak yang berhak atau berwenang menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman, dengan demikian sub unsur tanpa hak telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 498/Pid.Sus/2024/PN Rhl



Menimbang bahwa berdasarkan fakta di persidangan, diketahui Terdakwa ditangkap dan ditahan dengan barang bukti berupa narkoba jenis sabu yang saat itu tertempel di sandal yang Terdakwa gunakan yang mana berat bersih narkoba jenis sabu tersebut berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 46/10278/2024 tanggal 22 Mei 2024 adalah 0,12 (nol koma dua belas) gram;

Menimbang bahwa di persidangan, baik Para Saksi dan Terdakwa menerangkan bahwa narkoba jenis sabu tersebut dititipi oleh Abdul (DPO) untuk Terdakwa konsumsi;

Menimbang bahwa dengan barang bukti narkoba jenis sabu seberat 0,12 (nol koma dua belas) gram tersebut, maka Majelis Hakim menilai barang bukti narkoba jenis sabu tersebut masih wajar jika digunakan untuk dikonsumsi sendiri dan termasuk dalam berat pemakaian 1 (satu) hari;

Menimbang bahwa maka dari itu, jika dihubungkan perbuatan Terdakwa dengan keterangan Para Saksi, Terdakwa, bukti surat dan barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan terhadap narkoba golongan I;

Menimbang bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan terhadap narkoba golongan I maka seharusnya lebih memenuhi apabila Terdakwa didakwa dengan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa oleh karena pasal tersebut tidak didakwakan oleh Penuntut Umum, maka dalam penjatuhan pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang kaidah hukumnya dalam rumusan kamar pidana terhadap tindak pidana narkoba yaitu "*Hakim memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan kepada Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (Pasal 182 ayat (3) dan (4) KUHP. Jaksa mendakwa dengan Pasal 111 atau Pasal 112 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti Pasal 127 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana pasal ini tidak didakwakan, Terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relatif kecil (SEMA No. 4 Tahun 2010) maka Hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup*";

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 498/Pid.Sus/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahguna, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial ditentukan bahwa untuk narkotika jenis *metamphetamine* (shabu) pemakaian 1 (satu) hari adalah seberat 1 (satu) gram;

Menimbang bahwa dalam fakta hukum telah terbukti narkotika jenis sabu yang dimiliki oleh Terdakwa beratnya 0,12 (nol koma dua belas) gram yang kemudian dihubungkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahguna, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, maka jumlah barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap masih di bawah batasan yang ditentukan dalam SEMA No. 4 Tahun 2010 yaitu pada saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari untuk Kelompok *Methamfetamina* seberat 1,00 (satu) gram;

Menimbang bahwa selain jumlah barang bukti yang ditemukan pada diri Terdakwa mempunyai berat bersih seberat 0,12 (nol koma dua belas) gram, tidak dapat dipungkiri pula bahwa faktanya memang Terdakwa tidak terlibat dalam peredaran gelap narkotika, sehingga Terdakwa dapat dikategorikan sebagai penyalahguna narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu. Hal yang juga semakin menguatkan keyakinan Majelis Hakim adalah tidak ada transaksi narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa yang ditujukan untuk peredaran gelap narkotika namun hanya dititipi untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk memberikan penghukuman kepada Terdakwa, tetapi juga memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk memperbaiki diri karena nantinya Terdakwa juga akan kembali ke dalam kehidupan sosial bermasyarakat. Hakikat dari pemidanaan itu sendiri jugalah harus memenuhi aspek manfaat, karena tidaklah tepat dan bermanfaat apabila Terdakwa sebagai penyalahguna narkotika golongan I jenis sabu dihukum dengan hukuman yang lamanya diatur sebagaimana dalam Pasal 114 ayat (1) atau Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana kedua pasal tersebut lebih tepat dikenakan terhadap pelaku tindak pidana narkotika yang terlibat dalam peredaran gelap narkotika atau tegasnya lagi jangan sampai terjadi Terdakwa dihukum tidak sesuai dengan sikap batin atau kesalahan (*mensrea*) yang dilakukan;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 498/Pid.Sus/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari segala uraian pertimbangan di atas tentang penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa, maka Majelis Hakim berkesimpulan sudah sepatutnya dengan merujuk kepada semangat dan amanat dalam SEMA No. 3 Tahun 2015 dan SEMA No. 4 Tahun 2010, kepada Terdakwa diberikan hukuman yang menyimpangi ancaman pidana minimum khusus dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan diganti dengan hukuman pidana yang berlandaskan atas Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang lamanya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening klip merah yang berisikan narkotika jenis sabu (berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) gram, terhadap barang bukti tersebut digunakan untuk kepentingan pembuktian perkara dipersidangan dan selama persidangan tidak ada permohonan kepada Majelis Hakim untuk menyerahkan barang bukti narkotika jenis sabu tersebut kepada pihak yang berwenang untuk kepentingan dan pengembangan ilmu pengetahuan atau demi kesehatan, sebagaimana Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1332/MENKES/SK/X/2002 tanggal 29 Oktober 2002 tentang Surat Permintaan Penggunaan Narkotika untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan, oleh karena itu Majelis Hakim dengan mempertimbangkan kemanfaatan bagi kepentingan bangsa dan Negara baik dari segi ekonomi, ilmu pengetahuan maupun tujuan penegakkan hukum dan pemberantasan tindak pidana Narkotika tanpa mengorbankan aspek normatifnya terkait dengan penentuan status barang bukti Narkotika yang

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 498/Pid.Sus/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termuat dalam Pasal 101 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut tidak mempunyai nilai manfaat bagi kepentingan dunia ilmu pengetahuan kedokteran dan tidak bisa dilelang untuk dijadikan uang sebab terlarang sehingga tentunya dikhawatirkan menimbulkan bahaya yang sangat besar oleh karenanya barang bukti tersebut karena sifatnya maka lebih tepat untuk dimusnahkan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone android merek Vivo warna biru, yang merupakan alat yang digunakan untuk berbuat kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pasang sandal yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan upaya pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Susanto alias Anto** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 498/Pid.Sus/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik bening klip merah yang berisikan narkotika jenis sabu (berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) gram;

- 1 (satu) pasang sandal;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone android merek Vivo warna biru;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari Selasa tanggal 19 November 2024 oleh kami, Erif Erlangga, S.H., sebagai Hakim Ketua, Leny Farika Boru Manurung, S.H., M.H.Li., dan Nora, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Julpabman Harahap, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, serta dihadiri oleh Ario Kirana Welpy, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Leny Farika Boru Manurung, S.H., M.H.Li.

Erif Erlangga, S.H.

Nora, S.H.

Panitera Pengganti,

Julpabman Harahap, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 498/Pid.Sus/2024/PN Rhl